

PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA SERENTAK DI Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang TAHUN 2015

Oleh: **H. Basuki Rachmat dan Esther**
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

Act No. 10 of 2008 on general elections to mention that voters are those who are first time to vote and aged 17 years or older or are/have been married have the right to vote in elections (and election). Voters beginners who are just entering the age of suffrage also do not yet have broad political range, to determine where they should vote. So, sometimes what they choose is not as expected.

The reason this is causing voters are very prone to be influenced and approached the material approach to the political interests of parties politik. Ketidaktahuan in terms of practical politics, especially with the choices in elections or local elections, voters often do not make rational thought and more thought-term interests short.

New voters are often only used by political parties and politicians to serve political interests, for example be used for fundraising period and the formation of the party underbow organization.

Keywords: *unmannerly voters novice*

Abstrak

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan Pemilu). Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas, untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek.

Pemilih pemula sering hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi untuk kepentingan politiknya, misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan pembentukan organisasi *underbow* partai.

Kata kunci: perilaku, pemilih pemula

PENDAHULUAN

Amanat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung. Implementasi demokrasi langsung itu juga terwujud dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang. Tahun 2015.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan Pemilu). Layaknya

sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih (*voting*) pada pemilu sebelumnya. Namun, ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya, namun mereka tetap melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpin di daerah tertentu. Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa akan datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah dipengaruhi oleh kalangan-kalangan partai politik. Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut *Dennis Kavanagh* melalui bukunya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*, menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih. Yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Ketiga pendekatan tersebut merupakan suatu hal yang fenomenal dan menjadi perilaku memilih masyarakat dalam pemilukada, khususnya dikalangan pemilih pemula yang menjadi dasar dalam menentukan tindakan politiknya. Sehingga pendekatan ini dapat menjelaskan sebab dan arah perilaku pemilih pemula yang akan dibuktikan melalui penelitian ini.

Fakta-fakta empirik tersebut yang juga didukung oleh aspek teoritik maka sangat menarik untuk mencermati kecenderungan perilaku politik pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon atau kandidat tertentu di Kabupaten Serang pada Tahun 2015. Berdasarkan realitas di atas maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis fenomena politik Kabupaten Serang melalui penelitian yang berjudul: "*Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Ciomas pada Pemilukada Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2015*".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar dampak Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Ciomas Pada Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2015 ?
2. Seberapa besar kecenderungan perilaku pemilih pemula di Kecamatan Ciomas dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon atau kandidat tertentu pada pemilukada Kabupaten Serang tahun 2015 ?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mencari data dukung tentang bagaimana perilaku pemilih pemula di Kecamatan Ciomas pada Pemilukada di Kabupaten Serang Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan serta melakukan analisis kecenderungan perilaku pemilih pemula di Kecamatan Ciomas dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon atau kandidat tertentu pada pemilukada Kabupaten Serang tahun 2015.

TINJAUAN KONSEPTUAL

Jumlah penduduk sebanyak 38.369 jiwa, penduduk yang kategori pemilih pemula adalah sebanyak 3.724 jiwa yaitu antara usia 15 –19 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pada

Pasal 1 ayat (22), pemilih pemula adalah penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas. Pemilih yang susah menikah. Berarti usia 15 dan 16 tahun dapat diwajibkan untuk memilih asalkan sudah menikah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kecamatan Ciomas. Bahwa penduduk yang berusia 15 sampai 17 tahun serjumlah sebanyak 373 jiwa, yaitu sebesar 10 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Ciomas. Dari 373 jiwa yang berhak memilih usia 15–16 tahun yang sudah menikah sebanyak 60 jiwa, sedangkab sisanya sebanyak 313 jiwa yang berusia 17 tahun.

Dalam hal ini peneliti melakukan sampel dengan menyebarkan kuisioner dengan melakukan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, dan pendekatan hirtoris, serta pendekatan rasional. Dimana untuk pendekatan sosiologis dan historis peneliti gabungkan jumlah responden, dimana pendekatan sosiologis sebanyak 39 responden, sedangkan pendekatan historis sebanyak 21 responden. Pada hakekatnya kedua pendekatan ini hampir sama, berdasarkan teori yang peneliti gunakan. Yaitu pendekatan yang diakibatkan, factor kedekatan, ikut-ikutan karena orang tua atau suami dari pemilih. Sedangkan pendekatan Rasional kuisioner yang peneliti sebar dan diambil sampelnya sebanyak 68 jiwa dari jumlah pemilih rasional sebanyak 253 jiwa. Dalam penelitian ini menggunakan analisis cluster dari ketiga pendekatan tersebut dan usia pemilih pada saat dilakukannya PILKDA serentak di Kabupaten Serang Khususnya di Kecamatan Ciomas Tahun 2015.

Perilaku Politik

Menurut Jack C. Plano Perilaku dapat dipahami sebagai pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Dalam hal ini yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap, dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobi, kaukus dan kampanye). Jadi perilaku tidak hanya diartikan sebagai pemikiran ataupun tanggapan yang bersifat abstrak, tapi juga sebagai tindakan-tindakan dari pelaku politik tertentu.

Teori yang menggunakan pendekatan sosiologis ini, menurut Martin Harrop dan William Miller, adalah *contagion theory* atau teori penularan. Menurut teori ini, pilihan politik seseorang dan *partisipanship* (semangat berpartisipasi seseorang dalam kehidupan politik) dapat menular kepada orang lain melalui kontak sosial seperti penyakit infeksi. Dengan kata lain, perilaku politik seseorang disebabkan apa yang dibicarakan bersama yang akhirnya menjadi pilihan bersama.

Pemilih Pemula

Pemilih pemula di Indonesia di bagi atas tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia memilih. Menurut pasal 1 ayat (22) UU No. 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/belum kawin. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

Pengertian tersebut dapat di tarik simpulan bahwapemilih pemula adalah warga negara yang di daftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar pilkada. Dan baru mengikuti pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak pilkada yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17–21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pilkada) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang lebih optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pilkada) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang lebih optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu:

1. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.
2. Baru mengikuti pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17–21 tahun.
3. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pilkada 2015.

Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok.

Terdapat beberapa daerah/wilayah yang merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang terbentuk atas dasar sistim kekerabatan dan paguyuban berdasarkan keturunan yang menjadi pemuka masyarakat tersebut berasal dari keluarga atau kerabat asli keturunan dari orang yang dipandang terkemuka dari segi sosial ekonomi atau terkemuka karena ketokohnya, Sehingga warga masyarakat seringkali menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka/tokoh masyarakat tersebut. Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung pada pemuka tersebut.

Kecenderungan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi, sosial politik maupun sosial budaya, terbatas pada adanya sistem ide atau gagasan dari pemuka masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Faktor ini menjadi kendala bagi kandidat atau calon legislatif untuk menerobos masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut dalam rangka sosialisasi atau sekedar silaturahmi. Jika calon legislatif berhasil masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut, hanya sebatas etika pergaulan masyarakat yaitu menerima setiap tamu yang bersilaturahmi, tetapi tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh kandidat/calon legislatif yang bersangkutan.

Komunitas masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat rasional, pragmatis, tidak mudah untuk dipengaruhi, terkadang memiliki sikap *ambivalen*, berorientasi ke materi. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan

partisipasi politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu.

Pemilukada Langsung

Ketika UU No. 22 Tahun 1999 dilakukan, upaya untuk menggeser sejarah sentralisasi ke desentralisasi pun belum sepenuhnya terwujud. Nuansa pengaturan relasi pemerintahan pusat dengan daerah pun mencuatkan resentralisasi ketika UU no. 32 Tahun 2004 dibahas dan kemudian disahkan. UU no.32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1 berbunyi:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilukada langsung adalah momentum paling strategis untuk memilih Kepala Daerah yang berkualitas. Keberhasilan pilkada langsung tidak diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai tetapi juga manfaat atau hasil yang diperoleh. Apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila Pilkada langsung hanya digunakan sebagai perebutan kekuasaan melalui mekanisme voting yang hanya populer dan diterima secara luas. Namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola Daerah. Sekaligus Kepala Daerah adalah jabatan politis dan tidak mempunyai keahlian khusus, namun kemampuan manajerial dan kompetensi secara penting.

Pertisipasi politik

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses demokrasi secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negaranya meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah (Sastroatmojo. 1995:67)

Tinjauan Normatif

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Pasal 11 ayat 5 diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Selanjutnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Bertolak dari norma hukum ini, pemilih pemula dapat didefinisikan sebagai para pemilih yang baru pertama kali terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat pemilu legislatif atau pileg). Mereka terdaftar tetapi belum tentu datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Atau, mereka datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya sebagai penonton atau mencoblos dengan benar dan rasional atau mencoblos dengan benar tetapi emosional atau salah mencoblos surat suara sehingga suaranya menjadi tidak sah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pola 2 (dua) tahap, sejalan dengan metoda yang digunakan, yakni metoda studi kasus. Alasan pemilihan studi kasus adalah sebagaimana dijelaskan oleh Merriam, Yin dalam Creswell (1994:12), bahwa:

Case studies, in which the researcher explores a single entity or phenomenon ("the case") bounded by time and activity (a program, event, process, institution, or social group) and collects detailed information by using a variety of data collection procedure during a sustained period of time.

Melalui studi kasus diharapkan model yang dihasilkan pada Kabupaten/Kota lokasi penelitian akan dapat direpresentasikan atau digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kasus-kasus serupa di Kabupaten/Kota lain.

HASIL DAN ANALISIS

Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Ciomas pada Pemilu Kabupaten Serang Tahun 2015

Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*, menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Merujuk pada hasil studi serta pendekatan-pendekatan di atas, penelitian ini mencoba menggambarkan dan menganalisis tentang kecenderungan perilaku pemilih pemula. Ketiga pendekatan ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosiologis

Setelah dilakukan hitungan secara matematis dengan analisis cluster yang peneliti lakukan, bahwa pemilih pemula dalam melakukan pilihannya, dengan pendekatan sosiologis, yang setuju dengan jawaban pertama, hanya sebanyak 9 orang, dan yang setuju dengan jawaban kedua sebanyak 17 orang, sedangkan sisanya tidak setuju dan abstain. hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan faktor kedekatan, karena

mengikuti apa yang dipilih oleh orang tuanya, atau suaminya. Jadi pilhan yang dijatuhkan sama dengan pilihan dari orang tuanya atau suaminya.

Dimana peneliti mensimpulkan bahwa pilihan pemilih pemula tersebut dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. Perilaku ikut-ikutan demikian disebabkan karena mereka tidak mampu dan melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka. Selain itu, keputusan politik mereka masih belum bulat menyebabkan pilihan politik mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan pengelompokan sosial yang terbentuk di tempat tinggal mereka, khusus di dalam keluarga dan orangtua.

Pernyataan di atas jelas bahwa pemilih pemula tidak tersentuh atau mendapatkan pendidikan politik bagaimana memilih pemimpin yang cocok dengan mereka. Selain itu perilaku ikut-ikutan demikian juga diakibatkan karena kurangnya mental pemilih pemula untuk menentukan pilihan mereka juga belum tahu bagaimana memilih pemimpin yang tepat. Meskipun demikian, perilaku tersebut menunjukkan Adanya preferensi pilihan yang sama dengan preferensi pilihan orangtuanya.

Hal ini sejalan dalam pendekatan sosiologis yang melihat hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan lain-lain.

Namun, perilaku demikian tidak lepas dari isu yang didapatkan oleh seorang anak lebih banyak berasal di dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak. Waktu yang mereka gunakan di lingkungan keluarga juga lebih banyak dibandingkan di lingkungan sekolah dan teman sebaya. Hal demikian menyebabkan akses komunikasi yg diterima di lingkungan keluarga lebih mudah.

Seperti yang diutarakan oleh Udin, salah seorang warga menyatakan bahwa:

“Sebenarnya saya tidak tahu menahu dan tidak ingin terlibat atau berpartisipasi dalam pemilu karena namun karena orang tua mengajak untuk memilih kandidat yang mereka pilih maka saya ikut saja.”

Tidak berbeda dengan yang diutarakan Nirwana, salah seorang warga menyatakan bahwa:

“Saya sudah memperoleh kartu pemilih, jadi sebuah kewajiban bagi saya untuk memilih. Meskipun saya tidak faham apa itu pemilu. Tapi orangtua saya menyuruh untuk memilih seorang kandidat.”

Dari petikan pernyataan di atas yang diutarakan Udin bahwa mereka diarahkan oleh orang tuanya karena tidak tahu-menahu menunjukkan karena mereka kurang paham atau mengetahui isu politik. Model perilaku ini tidak banyak yang dialami oleh seorang anak terhadap orang tuanya karena dengan sendirinya mereka akan senang-tiasa dan membenarkan apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Dalam hal ini perilaku pemilih pemula ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

Menurut penulis, perilaku pemilih pemula di Kecamatan Ciomas ini mudah diintimidasi, khususnya dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih labil. Dalam penelitian ini, orangtua sebagai lingkungan sosial terdekat sangat mempengaruhi pilihan

seorang anak. Dimana dalam lingkungan keluarga terjadi proses sosialisasi. Dari proses sosialisasi kemudian Pemilih pemula menyerap informasi berupa isu-isu dan tema dan kandidat lebih dominan daripada lingkungan sekolah, teman sebaya, dan lainnya.

Lebih lanjut menurut penulis, bahwa adanya pemilih pemula yang yang tidak banyak tahu keikutsertaan dan dalam menjatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat menunjukkan tipe apatis mereka. Tipe ini menunjukkan perilaku acuh tidak acuh di kalangan pemilih, khususnya pemilih pemula yang dilatarbelakangi karena persepsi tidak pentingnya mereka ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Akibatnya mereka kurang terlibat dalam pemilihan seperti menjadi tim sukses atau menjadi anggota partai politik. Selain itu pula tidak mengikuti perkembangan informasi dan isu-isu politik yang terjadi.

Sedangkan analisis dengan metode kuantitatif terdapat 26 responden atau sebesar 66,66 % yang sangat setuju dan setuju sedangkan sebanyak 4 responden atau 10,26% yang bingung/asal mencoblos serta sisanya yaitu sebanyak 9 orang atau sebesar 20,08% menjawab tidak memilih dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa analisis secara kuantitatif memberi penguatan terhadap analisis kualitatif sehingga penggunaan metode campuran untuk lebih mendapatkan analisis yang sesuai sangat baik.

b. Pendekatan Psikologis

Berdasarkan hasil kuisioner yang peneliti lakukan, dan peneliti mendapatkan jawaban berdasarkan hitungan analisis cluster, dimana kecenderungan pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya pada jawaban pertama sebanyak, 9 orang dan jawaban kedua sebanyak 9 orang, sedangkan 3 orang untuk jawaban ke tiga, sisanya abstain dan tidak memilih.

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, serta dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.

Namun, figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi psikologis pemilih pemula, Mengingat kecenderungan pemilih pemula menjatuhkannya karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan adanya perilaku yang psikologis pada pemilih pemula. Dimana pemilih pemula menjatuhkannya pilihan pada figur kandidat yang mereka idolakan. Meskipun tidak banyak diantara menunjukkan perilaku model ini. Menurut penulis, adanya perilaku psikologis ini adanya kedekatan pemilih pemula terhadap figur kandidat yang mereka anggap mampu memimpin daerahnya.

Dalam pendekatan psikologis, Adanya pemilih yang mengidolakan seorang kandidat adalah hasil evaluasi terhadap kandidat. Evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seseorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, di antaranya kualitas, kompetensi dan integritas kandidat.

Menurut penulis, Dalam prakteknya, pendekatan sosiologis saling berkaitan dengan pendekatan psikologis. Seseorang yang memilih seorang kandidat bisa jadi atas pertimbangan kesamaan suku dan agama. Namun hal itu diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik atau kandidat. Yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara objektif, melainkan faktor sosiologis sebagaimana dipersepsikan. Dalam prosesnya, pentingnya faktor sosiologis akan terkait dengan faktor psikologis.

Sedangkan analisis dengan metode kuantitatif terdapat 18 responden atau sebesar 85,72 % yang sangat setuju dan setuju sedangkan sisa sebanyak 3 responden atau sebesar 14,28 yang bingung/ asal mencoblos serta tidak ada responden yang menjawab yang lain. Dalam pendekatan ini keraguan responden terhadap apa yang akan dipilihnya tidak terlihat sehingga analisis dalam metode campuran jelas terlihat kesamaan simpulannya.

c. Pendekatan Pilihan Rasional

Hasil pendekatan rasional yang didapat pada jawaban pertama sebanyak 20 orang dan jawaban kedua sebanyak 32 orang, dan sisanya tidak memilih dan abstain, dari jumlah kuisisioner yang disebar sebanyak 68 kuisisioner adapun jumlah pemilih pemula yang berusia 17 tahun keatas adalah berjumlah 253 orang pemilih.

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomi berkembang pada tahun 1960-an dan berkembang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan.

Secara independen ada dua informan yang memilih karena alasan rasional mengapa kandidat tersebut harus dipilih dan kemudian membandingkan hal tersebut dengan kandidat lainnya. Hingga kemudian mereka mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mereka terima terkait kandidat tersebut. Berikut petikan hasil wawancara dengan salah seorang warga Kecamatan Ciomas Muh. Nur Syam, ketika diwawancarai menyatakan:

“Saya memilih karena ada beberapa hal, yaitu karena kandidat tersebut memiliki banyak penghargaan, sudah terbukti memiliki kepemimpinan yang baik, ini dapat dilihat dari keberhasilannya membangun daerah.”

Pernyataan di atas tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh salah seorang warga Ciomas Irwan, ketika diwawancarai menyatakan: “katanya visi-misi yang ditawarkan sangat bagus dan masuk akal. Khususnya dalam pertanian, dan daerah kita adalah daerah pertanian, saya sangat suka dengan programnya.”

Pemilih pemula dalam memilih tidak tidak memperoleh keuntungan apapun dalam memberikan kemenangan pada calon telah terpilih. Meskipun tidak banyak/beberapa diantara mereka mencoba memberikan alasan yang yang rasional dengan mengungkapkan keberhasilan dan visi-misi yang ditawarkan oleh kandidat tertentu. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik lingkungan. Pemilih dalam memilih juga tidak memandang uang atau barang sebagai acuan dalam memilih.

Sedangkan analisis dengan metode kuantitatif terdapat 26 responden atau sebesar 66,66 % yang sangat setuju dan setuju sedangkan sebanyak 4 responden atau 10,26% yang bingung/asal mencoblos serta sisanya yaitu sebanyak 9 orang atau sebesar 20,08% menjawab tidak memilih dan sangat tidak

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa analisis secara kuantitatif memberi penguatan terhadap analisis kualitatif sehingga penggunaan metode campuran untuk lebih mendapatkan analisis yang sesuai sangat baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan dari hasil penelitian dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologis, tidak sedikit pemilih pemula yang menunjukkan model perilaku memilih ini dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Dimana adanya faktor kesamaan daerah masih mempengaruhi perilaku pemilih pemula terhadap seorang kandidat. Selain itu, juga menunjukkan tingkat kesamaan pilihan atau preferensi politik di lingkungan keluarga pemilih pemula.
2. Pendekatan psikologis, dalam penelitian ini pemilih pemula menunjukkan perilakunya dengan mengidentifikasi kandidat dengan penilaian dan sikap. Hal itu, disebabkan adanya keterkaitan atau saling berhubungan antara faktor sosiologis dan psikologis. Dalam proses terbentuknya perilaku ini dilatar belakangi oleh faktor sosiologis. Dimana pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya mengedepankan persepsi terhadap kandidat dan kemudian menentukan sikap.
3. Pendekatan pilihan rasional, pemilih pemula yang menunjukkan model pilihan rasional dalam penelitian ini adalah mereka yang memilih seorang kandidat dengan melihat program yang ditawarkan kandidat tersebut. Selain melihat program yang ditawarkan juga melihat prestasi, keberhasilan, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki dari seorang kandidat. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak sedikit diantara pemilih pemula yang menunjukkan model ini. Namun, rasionalitas yang mereka tunjukkan pula tidak lepas dari faktor sosiologis. Dimana informasi yang didapatkan atau diterima pemilih pemula lebih dominan berasal dari argument atau pendapat orang tuanya yang kemudian membentuk perilaku rasional.
4. Kecenderungan Perilaku pemilih pemula Kecamatan Ciomas pada pemilu pada Kabupaten Serang tahun 2015 menunjukkan perilaku pemilih yang sosiologis. Kecenderungan Perilaku pemilih pemula Kecamatan Ciomas dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat pada pemilu pada Kabupaten Serang tahun 2015 yakni Mereka memilih kandidat dan menjatuhkannya dipengaruhi latar belakang dari lingkungan sosial mereka. Dimana keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap pilihan pemilih pemula terhadap seorang kandidat. Kecendrungan ini didasari karena Dari semua informan yang berhasil diwawancarai hampir semua diantaranya memiliki preferensi pilihan yang sama dengan orang tuanya.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Fungsi Partai Politik sebagai wadah pembelajaran politik masyarakat belum berjalan dengan baik dan semestinya hal ini disebabkan karena elitisme pengurus partai, sehingga masyarakat cenderung menghindari partai politik untuk itu pembentukan partai politik harus mengutamakan

kepentingan masyarakat dan negara serta bangsa dengan mencegah kepentingan pribadi atau kelompok dalam menjalankan roda partai serta masih kurangnya peran partai politik dalam mensosialisasikan cerdas dalam memilih kepada pemilih pemula muda khususnya daerah-daerah terpencil.

2. Pencetakan kader partai politik semakin minim, sehingga pemimpin yang dilahirkan partai sangat minim baik dari segi jumlah dan terlebih lagi dari segi kenegarawannya. Untuk itu partai politik dibentuk semesti dapat melahirkan pemimpin yang berjiwa kenegarawanan yang tinggi serta perlunya diadakan pendidikan politik usia dini bagi remaja umumnya yang akan menginjak usia 17 tahun agar mereka tidak mudah diiming-imingi dan berani menentukan pilihannya sendiri tanpa harus diarahkan oleh orangtuanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almond, Gabriel A dan Verba, Sidney, 1984, *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Daniel S. Salossa, Mekanisme, *Persyaratan dan tata cara Pemilukada langsung*, (Yogyakarta, Media Presindo, 2005)
- Denis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour* (London: Allen and Unwin, 1983)
- Dieter, Roth. 2008. *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung Die Freiheit.
- Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. 2012. Bandung: Alfabeta
- Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under AHegemonis Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan RI No 6 Tahun 2005 Tentang pemilihan, penegasan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah